

## HUKUMAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DI ERA MODERN

Siti Marlina<sup>1</sup>, Ishaq<sup>2</sup>, Siti Aina<sup>3</sup>, Novia Yolanda<sup>4</sup>, Yuhana<sup>5</sup>, Noviyanti<sup>6</sup>, Hillati Adriq<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

[siti.marlina58@uinjambi.ac.id](mailto:siti.marlina58@uinjambi.ac.id)<sup>1</sup>, [ishaq@uinjambi.ac.id](mailto:ishaq@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>, [ainasitiaina2@gmail.com](mailto:ainasitiaina2@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[noviayolandaa99@gmail.com](mailto:noviayolandaa99@gmail.com)<sup>4</sup>, [hanna.aza@gmail.com](mailto:hanna.aza@gmail.com)<sup>5</sup>, [hamnoviham@gmail.com](mailto:hamnoviham@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[hillatiadriq21@gmail.com](mailto:hillatiadriq21@gmail.com)<sup>7</sup>

**ABSTRACT;** *Murder in the Islamic criminal law including jarimah qishas-diyat, namely jarimah punishable by qishas (punishment commensurate/proportional) or punishment diyat (fines/restitution), the specified limits his sentence, but is categorized as a right adami (human/individual), in which the victim or his family can forgive the perpetrators, so that the penalty (qishas-diyat) can remove altogether; because in qishas no entitlements for victims' families to act as "institutions forgiving", they can ask for their right to forgive or not forgive the criminal act. According to scholars' Salaf that the policy of punishment given is based on the viewpoint of the habit of Arab society that never applies to the Muslim community early, namely regarding who is authorized to determine the wisdom qishas or of diyat is heavily influenced by the practice habits of Arab society in the 7th century M, both about social status, as well as the local culture, the sunnah and the practice run early Muslims who provide input or benchmarks in detail the principles princp Islamic criminal law (jinayat), so that in determining the sentence still is discrimination, whether social status, gender and religion. Therefore, in the modern era according to scholars' khalaf that sentencing for murder should be equated between the murder of men with women, killing of Muslims by non-Muslims, the murder of a father with his son, should remain punishable qishas and diyat amount laki- men with diyat amount for women should be equal, so that the position of human beings are equal before the law (there is no discrimination; social status, gender and religion).*

**Keywords:** *Islamic Criminal Law, Murder, and Equality Law.*

**ABSTRAK;** Pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk jarimah qishasdiyat, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman qishas (hukuman sepadan/sebanding) atau hukuman diyat (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan pelaku, sehingga hukuman (qishas-diyat) bisa hapus sama sekali, karena dalam qishas ada pemberian hak bagi keluarga korban untuk berperan sebagai “lembaga pemaaf”, mereka bisa meminta haknya untuk memaafkan atau tidak memaafkan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Menurut ulama” salaf bahwa kebijakan hukuman yang diberikan adalah berdasarkan sudut pandang kebiasaan masyarakat Arab yang pernah berlaku pada masyarakat Muslim awal, yaitu mengenai siapa yang diberi wewenang untuk menentukan kebijaksanaan

qishas atau mengenai diyat adalah sangat dipengaruhi oleh praktek kebiasaan masyarakat Arab pada abad ke-7 M, baik mengenai status sosial, maupun budaya setempat, maka sunnah dan praktek yang dijalankan Muslim awal ini yang memberikan masukan atau tolok ukur secara rinci terhadap prinsip-prinsip hukum pidana Islam (jinayat), sehingga dalam penetapan hukumannya masih bersifat diskriminasi, baik status social, gender dan agama. Oleh karena itu, di era modern menurut ulama<sup>1</sup> khalaf bahwa penetapan hukuman bagi pembunuhan harus disamakan antara pembunuhan laki-laki dengan perempuan, pembunuhan orang Muslim dengan non-muslim, pembunuhan seorang ayah dengan anaknya, harus tetap dikenai hukuman qishas dan jumlah diyat laki-laki dengan jumlah diyat untuk perempuan harus sama, sehingga posisi manusia adalah sama di depan hukum (tidak ada lagi diskriminasi; status sosial, kesetaraan gender dan agama).

**Kata Kunci:** Hukum Pidana Islam, Pembunuhan, dan Kesamaan Hukum.

## **PENDAHULUAN**

Pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk jarimah qishas diyat, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman qishas (hukuman sepadan/sebanding) atau hukuman diyat (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (qishas-diyat) tersebut bisa hapus sama sekali.<sup>1</sup> Karena dalam qishas ada pemberian hak bagi keluarga korban untuk berperan sebagai “lembaga pemaaf”, mereka bisa meminta haknya untuk memaafkan atau tidak memaafkan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana (restoratif). Dalam hal ini disebut dengan keadilan retributiverestitutive, dan jarimah ta‘zir juga tidak dikategorikan sebagai hak Allah, karena hukumannya ditetapkan oleh pemegang kebijakan Akan tetapi menurut Khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman ta‘zir, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban). Demikian pula menurut Madzhab Maliki yang mewajibkan pemberian hukuman ta‘zir bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan yang hukuman qishash dihapuskan atau yang terhalang hukumannya.

Menurut ‘Audah hukuman qishas dijatuhkan pada jarimah al-qatl al‘amd dan al-jarḥ al‘amd yang telah memenuhi persyaratan dan pelaku tidak dimaafkan oleh pihak korban. Sedangkan hukuman diyat dijatuhkan pada jarimah al-qatl syibh al-‘amd, al-qatl al-khaṭa‘, dan

---

<sup>1</sup> Audah, „Abd al-Qadir, Al-Tasyri“ al-Jina“i al-Islami Muqaranan bi Qanun al Wadli“, Juz I dan II, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 2011) hlm 12.

al-jarh al-khata". Termasuk juga dalam keadaan qishas tidak bisa dilaksanakan, misalnya, meninggalnya pelaku tindak pidana, hilangnya anggota badan pelaku yang akan di-qishas, taubatnya pelaku, perdamaian, pengampunan, diwariskan hak qishas, atau kedaluwarsa masa hukumannya, maka pelaku bisa dijatuhi hukuman diyat dan ta'zir untuk kemaslahatan umum.<sup>2</sup> Justru madzhab Maliki mewajibkan hukuman ta'zir untuk hukuman qishas yang gugur atau terhalang baik terhadap pembunuhan dan penganiayaan.

Demikian pula, jika pihak korban memaafkan pelakunya, maka hukuman qishas sebagai hukuman pokok (al-'uqubah ashliyah) menjadi gugur dan diganti dengan diyat sebagai hukuman pengganti (al-'uqubah albadaliyah), sementara pemegang otoritas bisa menjatuhkan hukuman ta'zir yang sesuai dengan perbuatan pelaku tindak pidana.<sup>3</sup> Sedangkan pada tindak pidana semi sengaja dan tidak sengaja, maka hukuman pokoknya yaitu diyat. Meskipun diyat merupakan hukuman, namun hukuman diyat seluruhnya diserahkan kepada pihak korban atau walinya, jadi diyat atau ganti rugi tersebut tidak masuk ke kas negara. Dari sisi ini diyat lebih menyerupai pengganti kerugian yang di derita pihak korban yang besarnya berbeda-beda sesuai dengan kerugian akibat pembunuhan atau penganiayaan yang diderita korban. Akan tetapi, di sisi lain diyat tetap merupakan hukuman yang jika dimaafkan oleh pihak korban bisa diganti dengan hukuman ta'zir, karena itu dapat dikatakan bahwa diyat merupakan hukuman dan pengganti kerugian sekaligus.<sup>4</sup>

Kemudian, ketentuan mengenai kriteria jarimah qishas-diyat yang masih menjadi perdebatan adalah mengenai prinsip kesamaan di depan hukum (keadilan sosial), kesetaraan gender dan adanya diskriminasi agama harus dikonstruksi lagi. Sebagai contoh adalah jumlah diyat pembunuhan terhadap seorang perempuan yang semula ditetapkan setengah dari diyat laki-laki, harus disamakan dengan jumlah diyat laki-laki, diyat pembunuhan seorang non-muslim, harus disamakan dengan diyat seorang muslim, dan seorang muslim yang membunuh non-muslim, harus tetap dikenai hukuman qishas.<sup>5</sup>

## **METODE PENELITIAN**

---

<sup>2</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, T.Th., I'lam Al-Muwaqi'In, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001), Hlm. 125

<sup>3</sup> Al-Bukhari Al-Ja'fy, Imam Abi „Abdillah Muhammad Bin Isma„Il Ibn Ibrahim Bin Al-Mughirah Bin Bardzabah, Shahih Al-Bukhari, Juz VIII, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-„Ilmiyyah, 1992), Hlm. 124.

<sup>4</sup> Abu Hafsini, Kontribusi Konsep Keadilan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengembangan Konsep Keadilan Hukum Pidana Positif, Semarang: IAIN Walisongo, 2010,

<sup>5</sup> Al-Sabuni, Muhammad Ali, T.Th., Rawail Al-Bayan, Tafsir Ayat Al-Ahkam, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-„Ilmiyyah, 2005), Hlm. 70.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif dan komparatif yang dilakukan dengan membandingkan hukum juga menekankan pada data tidak langsung atau data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan sekunder. Data primer meliputi KUHP, perundang-undangan yang mendukung penelitian secara konseptual dan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadist, dan buku-buku Fiqih. Data sekunder yang digunakan meliputi literatur, jurnal penelitian, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan dokumen hukum terkait. Serta Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan analisis deskriptif dan perbandingan. Pendekatan resmi dan terapan yang menekankan pada informasi yang tidak langsung atau informasi tambahan. Data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan literatur, yang diikuti dengan analisis deskriptif-kualitatif. Tujuan penelitian meliputi mengidentifikasi relevansi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam pengembangan sistematika KUHP, serta menganalisis kesesuaian prinsip-prinsip hukum pidana islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hukuman Qishas menurut Ulama' Salaf**

Qishas dalam bahasa Arab adalah menelusuri jejak, atau pencari jejak. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas qishas mengikuti dan menelusuri tindak pidana terhadap pelaku.<sup>6</sup> Qishas juga diartikan: keseimbangan dan kesepadanan. Dari pengertian kedua inilah, kemudian diambil pengertian qishas menurut istilah. Menurut istilah, qishas ialah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya, yaitu membunuh.

Hukuman qishas disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijmā'.

- 1) Qishas berdasarkan al-Qur'an di antaranya;

QS. al-Baqarah (2): 178-179;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ  
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِغَدَاةٍ  
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba

---

<sup>6</sup> Dawud, Al-Imam Al-Hafidz Al-Muṣannif Al-Mutqan Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy.,As Al-Sajastani Al-Azdi, 1988, Sunan Abi Dawud, Juz IV, T.Tp.: (Al-Dar Al-Miṣriyyah Al-Libaniyyah, 1988), Hlm. 80.

dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

QS. al-Mā'idah (5): 45;

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ<sup>٧</sup> وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.<sup>7</sup> Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

## **B. Hukuman Qishas Di Era Modern**

Sebelum penulis menguraikan mengenai beberapa permasalahan tersebut, penulis akan menjelaskan bahwa sistem hukuman qishas dalam Islam memang berpedoman pada teks-teks yang ada dalam al-Qur'an yaitu; QS. al-Baqarah (2): 178-179 dan sebuah ayat dalam Kitab Taurat yang diberitakan lagi dalam QS. alMaidah (5): 45. Dengan demikian, bahwa hukuman qishas itu berarti memperlakukan pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan dan penganiayaan sengaja, dihukum dengan hukuman qishas, yaitu hukuman yang sesuai dengan

---

<sup>7</sup> An-Na,im, Abdullah Ahmed, Dekonstruksi Syari,ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1997) Hlm 35.

tindakan kriminal pelaku; nyawa (membunuh) dibalas dengan nyawa, dan anggota badan dengan anggota badan yang sama. Menurut al-Ṣabuni bahwa QS. al-Maidah (5): 45 tersebut.<sup>8</sup>

Asbab an-nuzul-nya adalah pada masa Jahiliyah, jika ada seorang hamba dari perkampungan yang terpandang dan disegani itu dibunuh oleh warga dari perkampungan lain, maka pihak perkampungan yang terpandang dan disegani itu berikrar bahwa kami akan membunuh orang merdeka mereka sebagai balasannya, dan jika yang dibunuh itu perempuan, maka mereka berkata bahwa kami akan membunuh laki-laki mereka sebagai balasannya, dan jika yang dibunuh itu lakilaki, maka mereka berkata bahwa kami akan membunuh mereka semua sebagai balasannya. Berdasarkan QS. al-Maidah (5): 45 di atas, menunjukkan bahwa Islam memberantas tindakan balas dendam yang sangat mengerikan, yang pernah dilakukan oleh orang-orang pada masa Jahiliyah, sehingga dalam ayat di atas dapat dikatakan sebagai batasan tingkat keadilan yang seadil-adilnya.

Menurut ilmu uṣūl al-fiqh dapat ditetapkan dengan kaidah “syari‘at sebelum kita, maka menurut jumhur ulama” Ḥanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi‘iyah memandangnya sebagai syari‘at yang harus diikuti oleh umat Islam, selama tidak ada dalil yang membatalkannya. Dan sebagian ulama” ada yang mengatakan bahwa bukan sebagai syari‘at bagi umat Islam. Sebab syari‘at Islam kita adalah menasakh (membatalkan) syari‘at yang telah ditetapkan kepada umat sebelum kita.<sup>9</sup>

### **C. Penerapan Hukuman Qishas-Diyat tidak Mengenal Diskriminasi**

Istinbat hukum ulama” salaf, sebagaimana yang pendapat „Audah yang digunakan dalam mengkonstruksi jarimah qishas-diyat adalah berdasarkan naṣ terutama QS. al-Māidah (5): 45 dan QS. alBaqarah (2): 178 adalah sudah tepat. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan dan perhatian pada masa sekarang ini (modern) adalah mengenai penerapan hukumannya;

- 1) Apakah masih diperlukan pembedaan (diskriminasi) hukuman mengenai status sosial dan gender dalam pembunuhan; antara orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan perempuan dengan perempuan dalam menetapkan hukuman qishas-diyat.

---

<sup>8</sup> Arief, Abd. Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita (Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Maḥmud Syaltut)*, (Yogyakarta: LESFI 2003)Hlm 54

<sup>9</sup> Asy-Syatibi, *Abi Ishaq, al-Muwafaqat fi Uṣūl asy-Syari‘ah*, (BeirutLibanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), Hlm. 87.

- 2) Apakah masih diperlukan diskriminasi agama dalam penetapan hukuman qishas- diyat.
- 3) Apakah masih diperlukan diskriminasi keluarga dalam penetapan hukuman qishas-diyat.
- 4) Apakah masih diperlukan diskriminasi gender tentang persaksian dalam penetapan tindak pidana.
- 5) Apakah masih diperlukan diskriminasi tentang hukuman pembunuhan sekelompok orang atas satu orang. Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, maka menurut penulis yang sangat mendesak untuk direkonstruksi adalah sebagai berikut;

**1. Orang Merdeka Membunuh Budak, Atau Laki-Laki Membunuh Perempuan Harus Tetap Di-Qishas (Tidak Ada Pembedaan (Diskriminasi) Mengenai Status Sosial Dan Gender Dalam Penetapan Qishas-Diyat.**

Mengenai ketentuan penetapan hukuman qishas atau diyat yang sejajar (tidak membedakan) antara orang merdeka dengan merdeka, budak dengan budak (status sosial), dan antara laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender) adalah harus dimodifikasi atau disesuaikan dengan dunia Islam modern yang sejalan dengan tuntutan konstitusional dan hak asasi manusia.<sup>10</sup> Jika aturan hukum pidana Islam masih ingin eksis dan sebagai bahan untuk dipertimbangkan di dalam pembuatan perundangundangan suatu negara, maka masalah tersebut harus dihapuskan atau ditinggalkan dalam ketentuan hukum pidana Islam modern. Sebagaimana yang diikuti oleh „Audah bahwa penjatuhan hukuman qishas-diyat itu harus sesuai antara status pembunuh dengan terbunuh. Misalnya, jika seorang laki-laki membunuh seorang perempuan, maka tidak dibunuh (di-qishas) seorang laki-laki dan diyatnya adalah separuh diyat laki-laki. Demikian juga jika seorang merdeka membunuh seorang budak dan non muslim, maka tidak dibunuh seorang merdeka itu dan diyatnya adalah separuh dari diyat seorang merdeka.

Syaltut mengatakan bahwa ayat Makkiyyah untuk mengobati pengaruh kejahatan pembunuhan di dalam jiwa wali korban sendiri, maka dihibur hatinya akibat penganiayaan berupa pembunuhan atas keluarganya. Oleh karena itu, wali tersebut merupakan orang yang harus dikasihani, mendapat bantuan dari Allah dan manusia, sehingga ia diberi kekuasaan untuk menyembuhkan duka hatinya itu, tetapi dilarang dengan cara-cara yang berlebihan dalam menggunakan kekuasaan itu, dan harus ingat batas-batasnya. Sedapat mungkin

---

<sup>10</sup> Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), Hlm. 90

memberikan maaf kepada pelakunya, sehingga bentuk kejahatan tersebut bukan al-qishas (pembalasan setimpal), tetapi al-qatl (pembunuhan). Sedangkan dalam ayat Madaniyyah berbunyi: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas...” di mana hukuman itu disebut qishas, yaitu kata-kata yang mengandung dengan jelas arti keadilan dan persamaan yang wajib dilaksanakannya. Dibukakannya pintu maaf adalah untuk menggerakkan hati manusia, maka disebutlah kata-kata saudara seagama. Demikian itu untuk mendorong supaya bertoleransi dan berlapang dada, mencabut rasa kebencian dari hati kedua belah pihak. Jika setelah itu ternyata mereka mengadakan pembalasan, maka mereka akan diberi siksaan yang pedih. Setelah itu kebijaksanaan Tuhan dalam mensyari’atkan qishas bukan semata-mata untuk keuntungan korban atau keluarganya, tetapi membentengi masyarakat untuk memelihara suatu kehidupan yang nyata benar.<sup>11</sup>

Adapun arti qishas yang diwajibkan oleh Allah atas kaum muslimin dalam hal pembunuhan, yaitu pembunuhan terhadap pembunuh yang dilakukan tanpa berlebihan, seperti yang dinyatakan oleh ayat Makkiyyah. Ini sesuai dengan apa yang juga diwajibkan oleh Allah dalam Kitab Taurat bahwa “jiwa dibalas dengan jiwa”, sebagaimana dijelaskan QS. al-Maidah (5): 45, yaitu suatu hak yang diakui dalam pembunuhan setiap jiwa yang dilakukan secara sengaja dan aniaya tanpa hak.

## **2. Orang muslim membunuh orang non muslim harus tetap diqishas (tidak ada diskriminasi mengenai agama dalam penetapan qishas-diyat).**

Pada umumnya, praktek hukum sebelum Islam datang berorientasi dan mencerminkan kepentingan elite dari komunitas masyarakat. Ketimpangan semacam itu sesuai dengan kenyataan bahwa struktur masyarakat Arab pra Islam itu, sebenarnya sangat didominasi oleh kaum aristokrat dan borjuis. Hal ini terlihat jelas dalam penerapan hukuman qishas-diyat antara seorang muslim sebagai penguasa dengan non muslim kaum minoritas sebagai musuhnya.

Mengenai diskriminasi agama, mayoritas fuqaha<sup>12</sup> perintis mengatakan bahwa seorang muslim yang membunuh non muslim tidak dijatuhi hukuman qishas, misalnya, asy-Syafi’i pada saat itu mensyaratkan adanya kesetaraan dua darah dalam status kemerdekaan dan status agama bagi penjatuhan hukuman qishas, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda: “Seorang

---

<sup>11</sup> Al-Tirmidzi, Abi „Isa Muhammad bin „Isa bin Saurah, t.th., al-Jami,, alShahih, Juz IV, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2006), Hlm. 45.

muslim itu sederajat darahnya dengan seorang muslim dan seorang zimmi, tidak dibunuh seorang mukmin membunuh seorang kafir” Jika seorang merdeka membunuh seorang budak, atau seorang muslim membunuh seorang non muslim, maka menurutnya tidak ada hukuman qishas. Pendapat ini masih diikuti oleh mayoritas fuqaha”.

Abu Ḥanifah berbeda pendapat dengan mayoritas fuqaha” bahwa ia tidak mensyaratkan dalam masalah penjatuhan hukuman qishas, maka siapapun yang terbukti membunuh harus dijatuhi hukuman qishas.<sup>12</sup> Hal ini didasarkan kepada keumuman hukuman qishas, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah (2): 178. dan QS. al-Maidah (5): 45.52 Akan tetapi, pendapat Abu Ḥanifah tersebut tidak diterima oleh Audah.

Oleh karena itu, penulis sepakat dengan pendapat Abu Ḥanifah yang telah sesuai dengan tuntutan konstitusional Negara modern, yang tidak membedakan status kemerdekaan dan status agama terhadap si pelaku kejahatan pembunuhan. Mengenai kebijakan hak (kewenangan) pemberian hukuman atau memaafkan hukuman qishas yang disebut dengan istilah, menurut Imam Malik bin Anas, adalah para ahli waris dari pihak laki-laki saja, demikian juga pendapat imam asy-Syafi’i.<sup>13</sup>

Sedangkan Imam Abu Ḥanifah berpendapat bahwa adalah ahli waris korban, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Ketentuan hukuman qishas dalam hukum pidana Islam oleh para fuqaha” perintis sebagaimana yang diikuti oleh „Audah juga masih membeda-bedakan antara pembunuhan seorang muslim atas non muslim (kafir) tidak kafir zimmi atau mu’ahad, maka pembunuh jika membunuh orang non muslim tidak dapat dijatuhi hukuman qishas.

### **3. Orang tua membunuh anaknya atau anak membunuh orang tuanya tetap (harus) di-qishas (tidak ada diskriminasi keluarga dalam penetapan hukuman qishas.**

Menurut jumbuh „ulama” (Abu Ḥanifah, asy-Syafi’i dan Aḥmad) sebagaimana diikuti „Audah bahwa ketentuan penetapan hukuman qishas yang tidak bisa dilaksanakan adalah jika orang tua membunuh anaknya, maka ayah yang membunuh anaknya tidak dikenakan hukuman

---

<sup>12</sup> Al-Kahlani, Muḥammad bin Isma,il, t.th., Subul al-Salam, Syarh Bulugh Al-Maram: min Adilah Al-Ahkam, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Hlm. 40

<sup>13</sup> Ibnu Rusyd, al-Imam Abi al-Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurtubi, Bidayah alMujtahid Wa Nihayah al-Muqtaṣid, Juz II, (Beirut-Libanon: Dar alKutub al-„Ilmiyyah, 1988), Hlm. 20.

qishas, tetapi hanya dengan hukuman ta'zīr.<sup>14</sup> Dengan ditetapkan hukuman qishas terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya akan memberikan rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan hukuman itu sendiri, yaitu;

- 1) Menjaga keutamaan dan melindungi masyarakat dari kehinaan, dan untuk dapat mencapai kemaslahatan secara umum.
- 2) Di samping itu juga mempunyai nilai preventif dan edukatif bagi kelompok masyarakat.

Syaltut menyatakan bahwa orang tua tidak diqishas karena membunuh anaknya, majikan (tuan, pejabat, atau atasannya) tidak diqishas karena membunuh hambanya (budak, batur atau pesuruhnya). Orang merdeka tidak diqishas karena membunuh budaknya, seorang laki-laki tidak diqishas karena membunuh seorang perempuan dan orang Islam tidak diqishas karena membunuh orang non muslim, itu semua sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'ah yang ada dalam syari'at Islam.<sup>15</sup> Dengan demikian, berdasarkan materi hukum dan semangat perundang-undangan, hukuman qishas harus berlaku terhadap semua orang tanpa ada diskriminasi.

#### **4. Persaksian laki-laki dan perempuan adalah sama (tidak ada diskriminasi gender tentang persaksian dalam penetapan perdata dan tindak pidana).**

Jika mengacu pada prinsip umum syari'ah yang didasarkan kepada beberapa ayat al-Qur'an, nilai kesaksian perempuan setengah dari kesaksian nilai laki-laki. ternyata beberapa ayat al-Qur'an masih mengikuti budaya Arab yang masih memandang sebelah mata mengenai kemampuan seorang perempuan, hal tersebut memang tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat abad ke-7 Masehi, perempuan-perempuan pada umumnya belum berpendidikan sebagaimana laki-laki. Akan tetapi, menurut penulis bahwa beberapa ketentuan umum syari'ah yang masih diskriminatif tersebut harus dihilangkan, karena pada kenyataannya tidak semua kemampuan perempuan selalu lebih rendah dari laki-laki.<sup>16</sup>

Mengenai saksi dalam penetapan perzinaan (pidana) „Audah mendasarkan kepada QS. al-Baqarah (2): 282 yang mensyaratkan bahwa saksi dalam perzinaan harus ada 4 (empat)

---

<sup>14</sup> Al-Mawardi, Abi al-Hasan „Ali bin Muḥammad bin Ḥabib Al-Baṣri Al-Bagdadi, Al-Aḥkam As-Sulṭaniyyah wa Al-Walayāt Ad-Diniyyah, (Mesir: Dar al-Fikr, 1970), Hlm. 59.

<sup>15</sup> Ridho, Achmad Ainur, Hermeneutika Qur'an Versi Amina Wadud Muhsin, dalam Hermeneutika Al-Qur'an dan Ḥadits, editor; Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), Hlm. 15.

<sup>16</sup> Khallaf, Abd al-Wahhab, Ilmu Ushul al-Fiqh, (Jakarta-Indonesia: Al-Majlis al-„Ala Al-Indonesia li al-Da'wah al-Islamiyyah, 1972), Hlm. 35.

orang laki-laki semua, jika tidak ada, maka nilainya seorang lakilaki sama dengan dua orang perempuan. Ia beralasan bahwa kesaksian perempuan adalah syubhat (samar-samar atau masih dalam keraguan), dan perkara syubhat dilarang untuk menetapkan hukuman *ḥudud*, karenanya bersikap hati-hati (*ikhiyat*) itu adalah wajib hukumnya di dalam masalah *ḥudud*. Pendapat „Audah.

Meminjam istilah dari Abd. Salam Arief, yang menyimpulkan bahwa para ulama“ perintis termasuk „Audah menjadikan ayat-ayat yang semestinya bersifat sosiologis telah dipatenkan menjadi ayat-ayat teologis yang bersifat absolut. Menurut penulis, masalah persaksian ini harus sama antara lakilaki dan perempuan dalam ketentuan hukum pidana Islam modern.<sup>17</sup> Inilah yang menjadi keprihatinan dan perhatian An-Na‘im bahwa hukum syari‘ah tentang pembuktian masih membedakan saksi berdasarkan jenis kelamin dan agama. Sementara tidak ada batasan apapun bagi saksi laki-laki muslim yang dianggap selalu berlaku adil dalam kesaksiannya menurut syari‘ah.

#### **5. Pembunuhan massal terhadap seorang tetap (harus) diqishas (tidak ada diskriminasi pembunuhan sekelompok orang atas seorang dalam penetapan hukuman qishas.**

Pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau secara bersama-sama terhadap seorang diri, menurut pendapat jumur ulama“ (Malik, asy-Syafi‘i dan Aḥmad), pembalasannya adalah pembunuhan atas mereka itu semua sebagai pembalasan atas pembunuhan satu orang saja di antara mereka. Hal ini sebagaimana yang diikuti oleh „Audah bahwa artinya: hukuman qishas terhadap sekelompok orang adalah hanya satu orang saja. Alasan jumur adalah bahwa kesaksian mereka semua itu hanya diterima satu saja sebagai kesaksiannya.

Berdasarkan *ijma‘* sahabat. Jika hal tersebut tidak ditetapkan hukuman qishas, bisa terjadi preseden buruk bahwa pada kenyataannya banyak orang yang mengadakan pembunuhan terhadap seseorang yang dilakukan secara bersama-sama, dengan tujuan agar mereka tidak dapat dijatuhi hukuman qishas secara bersama-sama.<sup>18</sup> Ini sejalan dengan

---

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung; PT. Alumni, 2005), Hlm. 30.

<sup>18</sup> Muslim, *Al-Imām Abī Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj Al-Qusyairī An-Naisābūrī*, 1983, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, (Beirūt-Libanon: Dār al-Fikr, 1983), Hlm. 25.

pemikiran Syaltut yang menjelaskan bahwa „Umar ra. telah membunuh 7 (tujuh) orang laki-laki dari penduduk San‘a yang telah membunuh seorang laki-laki dan „Umar ra. berkata: “Sekiranya penduduk San‘a membunuhnya secara bersama-sama, maka akan saya bunuh mereka semua”.

Pada saat itu, tidak ada seorangpun yang membantah putusan tersebut, karena itu menurut Syaltūt dapat dikatakan bahwa putusan itu merupakan ijma‘. Hukuman itu bukanlah sekedar berdasarkan kepada arti ayat saja, tetapi juga karena maksud dari teks (naş) itu sendiri, yaitu bahwa qishas bukanlah berarti pembalasan satu jiwa dibalas satu jiwa, tetapi qishas itu adalah membunuh pembunuh. Pembunuh itu mungkin satu orang dan mungkin banyak orang, dan kewenangan menuntut juga diberikan oleh Allah kepada wali korban telah mengatur tentang pembunuhan, tidak disebutkan pembunuh itu seorang atau lebih.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, penerapan hukuman pembunuhan dalam hukum pidana Islam tidak hanya berdasarkan nash al-Qur‘an dan alHadits secara letterlejk (apa adanya) semata-mata yang hanya dipahami sebagai hukum yang berlaku secara normative sebagai ayat-ayat teologis yang bersifat absolut, tetapi harus memperhatikan juga aspek-aspek, historis-sosiologis, perkembangan zaman sebagai tuntutan konstitusional dan hak asasi manusia. Hal ini penulis tidak mempunyai maksud apa-apa kecuali untuk membela dan mempertahankan eksistensi hukum pidana Islam yang lebih aplikatif, elastis, tidak melangit atau ketentuannya membumi dan dapat diterima oleh masyarakat modern, sehingga memungkinkan sebagai bahan pertimbangan sumber-sumber hukum pidana modern.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Audah, „Abd al-Qadir, 2011, Al-Tasyri‘ al-Jina‘i al-Islami Muqaranan bi Qanun al-Wadli‘i, Juz I dan II, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah.
- Abu Hafsin, 2010, Kontribusi Konsep Keadilan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengembangan Konsep Keadilan Hukum Pidana Positif, Semarang: IAIN Walisongo.
- Al-Bukhari al-Ja‘fy, Imam Abi „Abdillah Muḥammad bin Isma‘il Ibn Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzabah, 1992, Shahih al-Bukhari, Juz VIII, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah.

- Al-Kahlani, Muḥammad bin Isma,il, t.th., Subul al-Salam, Syarh Bulugh alMaram: min Adilah al-Ahkam, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi, Abi al-Ḥasan „Ali bin Muḥammad bin Ḥabib al-Baṣri alBagdadi, 1970, Al-Aḥkam as-Sultāniyyah wa al-Walayāt ad-Diniyyah, Mesir: Dar al-Fikr.
- Al-Sabuni, Muhammad Ali, t.th., Rawail al-Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-,Ilmiyyah.
- Al-Tirmidzi, Abi „Isa Muḥammad bin „Isa bin Saurah, t.th., al-Jami, alShahīḥ, Juz IV, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-,Ilmiyyah.
- An-Na,īm, Abdullah Ahmed, 1997, Dekonstruksi Syari,ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Arief, Abd. Salam, 2003, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita (Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Maḥmud Syaltut), Yogyakarta: LESFI.
- Asy-Syaṭibi, Abi Ishaq, 2004, al-Muwafaqat fi Uṣul asy-Syari,ah, BeirutLibanon: Dar al-Kutub al-,Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2002, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Dawud, al-Imam al-Ḥafidz al-Muṣannif al-Mutqan Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy,as al-Sajastanī al-Azdi, 1988, Sunan Abi Dawud, Juz IV, t.tp.: al-Dar al-Miṣriyyah al-Libaniyyah
- Ibn Majah, Abi „Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, t.th., Sunan Ibnu Majah, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, t.th., I“lam al-Muwaqī“in, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibnu Rusyd, al-Imam Abi al-Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubi, 1988, Bidayah alMujtahid Wa Nihayah al-Muqtaṣid, Juz II, Beirut-Libanon: Dar alKutub al-,Ilmiyyah.
- Khallaf, „Abd al-Wahhab, 1972, „Ilmu Ushul al-Fiqh, Jakarta-Indonesia: alMajlis al-,Ala al-Indonesi li al-Da“wah al-Islamiyyah.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung; PT. Alumni.
- Muslim, al-Imām Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī anNaisābūrī, 1983, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz III, Beirūt-Libanon: Dār al-Fikr.

Ridho, Achmad Ainur, 2010, Hermeneutika Qur'an Versi Amina Wadud Muhsin, dalam Hermeneutika al-Qur'an dan Hadits, editor; Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: Elsaq Press.